

## ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 404/PID/2015/PT.MDN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

Sutarto

Magister Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S. Ronggowaluyo Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur

Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41361

Email: [sutartokoba78@gmail.com](mailto:sutartokoba78@gmail.com)

Submitted :  
Revised : 02 Juni 2020  
Accepted : 24 Juni 2020  
Published : 30 Juli 2020

### Abstract

*The case in the Medan High Court decision Number 404 / PID / 2015 / PT. Mdn is evidence that the case of palm oil theft which led to the conviction of the defendant. This kind of situation seems inconsistent with the principle of simple, fast, and lowcost court examination, so apart from the need for regulations such as Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and Amount of Fines in the Criminal Code, a separate breakthrough is also required in its application. In this study the authors use a normative juridical approach, namely an approach that is carried out by examining and interpreting theoretical matters concerning principles, legal interpretation and comparative law. The results of the analysis and discussion in this study show that the regulation of minor crimes in the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 is to increase the value of "two hundred and fifty rupiah" in articles 354, 373, 379, 384, 407 and article 482 of the Criminal Code to Rp. 2.500.000 (two million five hundred thousand rupiah) If the value of the goods or money is not more than Rp. 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah) and settlement of minor crimes regulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 it can be possible to be implemented, by using the discretion of the Police as law enforcement officers in the investigation. In the case of the Medan High Court decision Number 404 / PID / 2015 / PT.Mdn, the loss suffered by the victim was less than IDR 2,500,000.00, but the judge had a different opinion in a verdict which sentenced him to 3 months imprisonment and could be implemented based on his legal findings.*

**Keywords:** *Legal Finding; Minor Crime; Litigation.*

### Abstrak

Kasus pada putusan pengadilan tinggi medan Nomor 404/PID/2015/PT. Mdn menjadi bukti bahwa kasus pencurian sawit kelapa yang berujung pada di vonis bersalahnya terdakwa. Keadaan semacam ini seolah tidak sejalan dengan asas pemeriksaan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga disamping diperlukan adanya aturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, juga dalam penerapannya diperlukan terobosan tersendiri.. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, interpretasi hukum dan perbandingan hukum. Hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini bahwa

Pengaturan tindak pidana ringan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu menaikkan nilai "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyelesaian tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dapat dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan, dengan penggunaan diskresi Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam penyelidikan. pada kasus putusan pengadilan tinggi medan Nomor 404/PID/2015/PT.Mdn kerugian yang dialami korban kurang dari Rp 2.500.000,00 akan tetapi hakim berpendapat lain dalam putusannya yang menjatuhkan vonis pidana penjara 3 bulan dan dapat dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan berdasarkan penemuan hukumnya.

**Kata Kunci :** *Penemuan Hukum, Tindak Pidana Ringan, Penyelesaian Litigasi.*

## PENDAHULUAN

Kasus hukum khususnya tindak pidana ringan yang merupakan kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut yang memicu semakin banyak pelaku tindak pidana ringan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin. Banyaknya kasus-kasus yang sebenarnya tindak pidana ringan namun diberlakukan sebagai tindak pidana biasa dan mendapatkan respon yang besar dari masyarakat karena dirasa menyiderai nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Banyak kasus pencurian yang disidangkan di pengadilan padahal barang yang dicuri dinilai tidak sepadan dengan ancaman pidananya yaitu hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun.<sup>1</sup> Kejahatan merupakan entitas yang selalu dekat dengan dinamika perkembangan peradaban manusia. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan tidak ada yang bersifat final, hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan muncul kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Mulyana W. Kusumah. (1981). *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Pencurian*, Jakarta: Ghalia, hlm. 54.

masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Di mana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari beberapa media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Penerapan Pasal-Pasal biasa pada kasus-kasus dengan nilai objek barang yang tidak terlalu besar tentunya menambah semakin banyak penumpukan perkara dan berlarut-larutnya penanganan sebuah kasus. Tidak sedikit kasus-kasus tersebut kemudian berakhir dengan putusan hukuman penjara yang dinilai tidak proporsional dengan nilai barang yang menjadi objek perkara. Tidak sedikit pula kemudian kasus-kasus tersebut terpaksa harus selesai dalam jangka waktu yang lama dan berujung di Mahkamah Agung. kasus pencurian pada putusan pengadilan tinggi medan Nomor 404/PID/2015/PT.Mdn terkait pencurian sawit kelapa di vonis bersalahnya terdakwa dan dihukum penjara. Keadaan semacam ini seolah tidak sejalan dengan asas pemeriksaan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga disamping diperlukan adanya aturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, juga dalam penerapannya diperlukan terobosan tersendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kenyataan bahwa saat ini masyarakat yang krisis dalam perekonomian sering melakukan tindak kriminal kejahatan dengan cara mencuri barang orang lain, kemudian tindak pidana kejahatan pencurian itu adalah wabah bagi orang-orang yang sedang krisis moneter perekonomiannya dalam permasalahan ini membutuhkan solusi sehingga dapat terciptanya kesadaran bagi para pelakunya agar tidak melakukan tindakan pencurian yang akan merugikan bagi orang lain dan dirinya sendiri pula, maka dari itu untuk mengkaji dan memberikan solusi terhadap permasalahan tindak kejahatan pencurian, maka penulis memilih judul “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.MDN Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan”.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimanakah Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.MDN Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan?

## METODE PENELITIAN

Karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.<sup>2</sup> Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.<sup>3</sup>

Penelitian tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.MDN Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan adalah penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas dan konsepsi keadilan restorative justice, serta penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.MDN.<sup>3</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya seperti tindakan, interpretasi hukum maupun yang lainnya secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data Primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat authoritative, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-

---

<sup>2</sup> Yati Nurhayati. (2013). Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. V, No. 10, hlm. 15.

<sup>3</sup> Yati Nurhayati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, hlm. 9.

<sup>3</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No.1, hlm.17

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 300/Pid.B/2015/ PN.Sbt; dan 10) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.Mdn.

Sedangkan Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa dokumendokumen resmi, meliputi buku, jurnal hukum, makalah, artikel, majalah, surat kabar dan lainnya. Kemudian, Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

## PEMBAHASAN

### **Filosofi Otonomi Hakim, *Judge Made Law*, dan Penemuan Hukum (*Rechtvindig*) Dalam Memutus Perkara Pidana**

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang Pada prinsipnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna. Ada kalanya norma pada ketentuan perundang-undangan tersebut tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan. Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad

Ali:<sup>4</sup> “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.” Adapun penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.<sup>6</sup> Menemukan hukum baru menjadi tugas bagi hakim ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan *rechtvinding* untuk membentuk dasar hukum yang baru guna memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim sebagai hukum dalam tataran konkret.<sup>7</sup>

Setiap Undang-Undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi oleh hakim.<sup>8</sup> Hakim mencoba mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu perkara dan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>9</sup> Ada beberapa aliran yang menjadi lahirnya penemuan hukum yakni aliran Legisme dan Freirechtslehre.<sup>10</sup>

Aliran legisme adalah aliran yang tumbuh pada abad ke-19, karena kepercayaan kepada hukum alam yang rasionalis hampir ditinggalkan orang sama sekali. Aliran legisme ini menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum tertulis (Undang-Undang), semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pada hakikatnya merupakan pandangan

---

<sup>4</sup> H.P. Panggabean. (2014). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 217.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 49.

<sup>6</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2000). *Penafsiran dan Kontruksi hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 6.

<sup>7</sup> Pontang Moerad, B. M. (2005). *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, hlm.81

<sup>8</sup> Andi Zainal Abidin. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 33.

<sup>9</sup> Achmad Ali. (2005). *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 8.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 212-214

yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan adalah sumber hukum.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya, aliran legisme ini semakin lama semakin ditinggalkan. Karena semakin lama semakin disadari bahwa Undang-Undang memiliki kelemahan lagi selain sifatnya statis dan kaku, yakni tidak dapat mencangkup kebutuhan masyarakat akan suatu permasalahan hukum. Sifat Undang-Undang yang abstrak dan umum itulah yang menimbulkan kesulitan dalam penerapannya secara *in concreto* oleh para hakim di pengadilan. Tidak mungkin hakim akan dapat memutus suatu perkara, jika hakim hanya berfungsi sebagai terompet Undang-Undang belaka, sehingga hakim masih harus melakukan kreasi tertentu.<sup>13</sup> Akibat kekurangan-kekurangan yang ditemui dalam perjalanan aliran Legisme, kemudian lahirlah aliran *Freie Rechtslehre* atau *Freie Rechtsbewegung* atau *Freie Rechtsschule* sebagai penentang aliran legisme yang memiliki banyak kekurangan.

Aliran *Freie Rechtslehre* ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran ini lahir karena melihat kekurangan-kekurangan dalam aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Ciri utama pada aliran ini adalah hukum tidak dibuat oleh legislatif. Hakim menentukan dan menciptakan hukum (*judge made law*), karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Yurisprudensi adalah sumber hukum primer, sedangkan Undang-Undang adalah sekunder. Keputusan hakim lebih dinamis dan *up to date* karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di masyarakat dan bertitik tolak pada kegunaan sosial (*social doelmatigheid*). Tujuan utama aliran ini yakni memberikan kemanfaatan dalam masyarakat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata ditemukan bahwa solusi menemukan yang pada awalnya menjadi tujuan utama aliran *Freie Rechtslehre* justru menimbulkan ketidakpastian dalam perjalanan selanjutnya.

Pandangan Legisme dan *Freie Rechtslehre* yang ekstrem tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Pandangan Legisme yang menjunjung tinggi akan kepastian hukum, sedangkan ajaran *Freie Rechtslehre* yang menjunjung akan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>12</sup> Jika dicermati, sebenarnya tertera beberapa ketentuan yang menjadi dasar terjadinya penemuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Apabila melihat Undang-Undang tentang Kekuasaan

---

<sup>11</sup> Pontang Moerad, B. M. (2005). *Op.Cit.*, hlm 119.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.146.

<sup>12</sup> Bambang Sutiyoso. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 55.

Kehakiman mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat pasal yang menegaskan agar hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal-pasal tersebut tentu berkaitan dengan tugas pokok hakim yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Tabel 1. Dasar Hukum Penemuan Hukum oleh Hakim

No	Dasar Hukum	Norma <i>Rechtvinding</i>
1	Asas Ius Curia Novit/ Iura Novit Curia	Hakim paham hukum baik dalam arti hukum tertulis, hukum tidak tertulis, maupun membentuk hukum untuk mengisi kekosongan hukum
2	Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
3	Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
4	Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
5	Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
6	Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-



Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara filosofis yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain.

### **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Sebagai Upaya Untuk Mempermudah Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Ringan**

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tindak Pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Informasi inilah salah satu yang terungkap dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2011. Tindak Pidana Ringan yang perlu mendapat perhatian meliputi Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP. Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang. Menaikkannya sebanyak 10.000 ribu kali berdasarkan kenaikan harga emas.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Pasal 2 menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

---

<sup>13</sup> Artikel pada Hukumonline.com, “MA Terbitkan Perma Batasan Tipiring: Komisi III DPR menilai Laporan Tahunan MA 2011 kurang menjelaskan agenda reformasi peradilan yang dilakukan”. Selasa 28 february 2012. Diakses secara online di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4ca3a934d9b/ma-terbitkan-permabatasan-tipiring/> Pada 23 Februari 2021, Pukul 20.30 WIB.

- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau pun perpanjangan penahanan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan tentang Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2) , dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Pasal 4 menyebutkan Dalam menangani perkara tindak pidana yang di dakwa dengan Pasal-Pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan Pasal 3 diatas. Dan pada Pasal 5 menyebutkan tentang Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan peraturan tersebut yaitu pada tanggal 27 Februari 2012. Peraturan Mahkamah Agung ini dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien.

#### **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.MDN**

Penelitian dilakukan di terhadap catatan Putusan Pengadilan Nomor: 404/Pid./2015/PT.Mdn tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan. Catatan Putusan Pengadilan tersebut di buat oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP. Tersangka dikenakan penahanan oleh penyidik, perkara tersebut di sidangkan dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa dan menggunakan Majelis Hakim. Dari catatan Putusan Pengadilan tersebut dapat diperoleh data sebagai berikut :

Terhadap perkara Tindak Pidana Ringan ini diberlakukan pemeriksaan dengan acara cepat. Bentuk pemeriksaan dengan acara cepat dalam HIR dikenal dengan istilah perkara rol. Seperti halnya pemeriksaan dengan acara singkat, pemeriksaan dengan acara cepat juga berpedoman pada pemeriksaan acara biasa dengan pengecualian tertentu. Tata cara penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada sistem peradilan pidana di Indonesia melalui sistem acara pemeriksaan cepat, yaitu pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan

pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum. Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum. Dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik, terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa. Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim bertugas memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register.

Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal dan pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan. BAP pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Terkait putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan dicatat / disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik. Catatan tersebut ditandatangani oleh hakim dan Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.

Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang pada sidang Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring), sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dan terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya. Kemudian beritahukan/jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan ke-pada terdakwa dan pasal undang-undang yang dilanggarnya. Perlu ditanya apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan (maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tersebut), jika ada, putusan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak, dengan pertimbangan misalnya: "oleh karena keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka ke-beratannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian". Kemudian terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi.

Jika hakim memandang perlu (misal, karena terdakwa mungkir), maka sebaiknya saksi disumpah. Penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan. Dan hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (hal ini dilakukan karena tidak ada acara *requisitori* Penuntut Umum). Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk meng-ajukan pembelaan (atau permintaan) sebelum menjatuhkan putusan. Hakim

menjatuhkan putusannya jika terbukti bersalah, dengan rumusan tetap berbunyi: “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”. Jika di hukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti (apabila denda tidak dibayar bentuknya pidana kurungan).<sup>14</sup>

Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragraf 1 Pasal 205-210 KUHP. Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutus sengketa wewenang mengadili), dan Bagian ketiga tidak bertentangan dengan paragraf 1 diatas. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), pasal 205 ayat (1) KUHP.

Pada hasil penelitian ini, Penulis mendapatkan sebuah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana ringan terhadap kasus pencurian barang dalam Putusan Nomor 404/Pid/2015/PT.Mdn. Sebelum Penulis menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi Kasus, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yang Penulis akan uraikan sebagai berikut:

#### 1. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa ISHAK SITEPU Alias ACENG bertempat tinggal di Kampung Bukit, umur 26 tahun, tanggal lahir 22 Mei 1989, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pada Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 15.030 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di area Divisi Pondok Bawah PT Lonsum Perk Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stbat, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu terdakwa melakukan dengan cara, Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk yang berada di belakang rumah terdakwa kemudian dari jarak sekitar 50 Meter terdakwa melihat ANGGA, SUTIR, SUPRI dan MAHYUN sedang mengikat egrek pada batang bambu di peringan perkebunan Bungara dan melihat hal tersebut terdakwa pun langsung mendatanginya dan setelah mendekat terdakwa pun mengatakan “mau ngapain kalian“ kemudian SUTIR

---

<sup>14</sup> Fran Maramis. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7-8.

mengatakan “biasalah ngambil sawit di kebun (perkebunan bungara) kemudian terdakwa, ANGGA, SUTIR, SUPRI dan MAHYUN pun dengan berjalan kaki sambil dengan membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang panjang nya sekitar 10 Meter menuju Fiel 93111012 Divisi Pondok Bawah PT. PP Lonsum Perkebunan Bungara Estate dan setibanya terdakwa, ANGGA, SUTIR, SUPRI dan MAHYUN di areal perkebunan lalu terdakwa, ANGGA, SUTIR, SUPRI dan MAHYUN pun mengamati di sekitar areal tersebut dan setelah terdakwa, ANGGA, SUTIR, SUPRI dan MAHYUN rasa telah aman kemudian SUTIR dan PAIMAN secara bergantian langsung memotong tangkai buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek sawit bergagang bambu yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah buah sawit terebut jatuh ketanah kemudian terdakwa bersama MAHYUN, ANGGA dan SUTIR langsung melangsir buah sawit tersebut dengan cara di pikul dan membawanya ke luar areal Perkebunan Bungara dan buah sawit tersebut terdakwa, ANGGA, SUTIR, SUPRI dan MAHYUN tumpukan di luar peringgian yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Perkebunan Bungara dan pada saat terdakwa akan kembali untuk melangsir buah sawit yang telah jatuh di egrek oleh SUTIR dan PAIMAN, lalu terdakwa di tangkap oleh Security Perkebunan Bungara sedangkan ANGGA, SUTIR, SUPRI dan MAHYUN berhasil melarikan diri dan kepada Petugas Security terdakwapun mengakui secara terus terang bahwa terdakwa bersama dengan PAIMAN, SUTIR, ANGGA, MAHYUN dan SUPRI telah mengambil tandan buah sawit milik PT. PP Lonsum Perkebunan Bungara, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) janjang tandann buah sawit, 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang panjangnya sekitar 10 meter dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- a. Nama lengkap : ISHAK SITEPU Alias ACENG
- b. Tempat lahir : Kampung Bukit
- c. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Mei 1989
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Bukit Desa Timbang Lawan  
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
- d. Terdakwa tidak lakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat (Surat Nomor: W2.U15/603/UM.01.10/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Pidana Biasa Mengacu Perma Nomor 02 Tahun 2012);
- e. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Delik pencurian ini terjadi Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk yang berada di belakang rumah terdakwa kemudian dari jarak sekitar 50 Meter terdakwa melihat Angga, Sutir, Supri dan Mahyun sedang mengikat egrek pada batang bambu di peringan perkebunan Bungara dan melihat hal tersebut terdakwa pun langsung mendatanginya dan setelah mendekat terdakwa pun mengatakan “mau ngapain kalian“ kemudian Sutir mengatakan “biasalah ngambil sawit di kebun (perkebunan bungara) kemudian terdakwa, Angga, Sutir, Supri dan Mahyun pun dengan berjalan kaki sambil dengan membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang panjang nya sekitar 10 Meter menuju Fiel 93111012 Divisi Pondok Bawah PT PP Lonsum Perkebunan Bungara Estate dan setibanya terdakwa, Angga, Sutir, Supri dan Mahyun di areal perkebunan lalu terdakwa, Angga, Sutir, Supri dan Mahyun pun mengamati di sekitar areal tersebut dan setelah terdakwa, Angga, Sutir, Supri dan Mahyun rasa telah aman kemudian Sutir dan Paiman secara bergantian langsung memotong tangkai buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek sawit bergagang bambu yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah buah sawit tersebut jatuh ketanah kemudian terdakwa bersama Mahyun, Angga dan Sutir langsung melangsir buah sawit tersebut dengan cara di pikul dan membawanya ke luar areal Perkebunan Bungara dan buah sawit tersebut terdakwa, Angga, Sutir, Supri dan Mahyun tumpukan di luar peringgian yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Perkebunan Bungara dan pada saat terdakwa akan kembali untuk melangsir buah sawit yang telah jatuh di egrek oleh Sutir dan Paiman, lalu terdakwa di tangkap oleh Security Perkebunan Bungara sedangkan Angga, Sutir, Supri dan Mahyun berhasil melarikan diri dan kepada Petugas Security terdakupun mengakui secara terus terang bahwa terdakwa bersama dengan Paiman, Sutir, Angga, Mahyun dan Supri telah mengambil tandan buah sawit milik PT PP Lonsum Perkebunan Bungara, selanjutnya

terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) janjang tandann buah sawit, 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang panjangnya sekitar 10 meter dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Pada perkara Nomor 90/Pid/2015/PN.Stb. ini, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu:

- 1). Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 05 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:16/Akta.Pid/Bdg/2015/PN.Stb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2015;
- 2). Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa perkara pidana atas nama terdakwa Ishak Sitepu Alias Aceng disidangkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa, namun persidangan tersebut dipimpin oleh Hakim Tunggal sebagaimana dalam surat Penetapan No.300/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 25 Mei 2015 tentang hari persidangan atas diri terdakwa yaitu pada tanggal 01 Juni 2015. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan menuntut terdakwa Ishak Sitepu sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana atas nama Ishak Sitepu Als Aceng memutus terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian Ringan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dalam Putusan No.300/Pid.B/2015/PN.Stb yang dibacakan pada tanggal 01 Juni 2015. Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Ishak Sitepu Als Aceng mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang mana hakim membuka persidangan dengan acara pemeriksian biasa namun pelaksanaan adalah dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana atas nama Ishak Sitepu Als Aceng juga telah melampaui batas wewenangnya karena menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pasal.364 KUHP (Pencurian ringan) yang mana merupakan Tindak Pidana Ringan akan tetapi Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal.363 ayat (1) ke-4

KUHP. Yang termasuk dalam Acara Pemeriksaan Cepat adalah Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan dan dasar pemeriksaan adalah Pasal.205 sampai dengan pasal 210 KUHAP, dimana menurut pasal 205 ayat (1) KUHAP yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Perkara Tidak Pidana Ringan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan sebagaimana dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, sehingga apabila akan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, penyidiklah yang bertindak selaku penuntut umum di persidangan. Pada beberapa pengadilan negeri di bawah Pengadilan Tinggi Medan penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, belum diterapkan bagi tindak pidana pencurian yang dikwalifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 sehingga kami selaku Jaksa/Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Stabat belum dapat menentukan sikap apakah akan menolak pelimpahan perkara dari penyidik terhadap perkara pencurian dengan pemberatan khususnya Pasal.363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dengan jumlah kerugian tidak mencapai Rp.2.500.000.

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum pada perkara tindak pidana pencurian ringan Nomor 90-1/Pid.B/2015/ PN.Stb. pada tanggal 1 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juni 2015 No. Reg. Perkara PDM-90I/Stbt/05/2015 terdakwa telah dituntut dengan menyatakan terdakwa ISHAK SITEPU Alias ACENG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISHAK SITEPU ALIAS ACENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) janjang tandan buah Kelapa Sawit Dikembalikan kepada PT.PP Lonsum Perkebunan Bungara melalui saksi Suprianto, 1 (satu) buah Egrek bergagang bambu yang panjangnya sekitar 10 meter; Dirampas untuk dimusnahkan dan



menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dalam perkara banding tindak pidana pencurian ringan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Stb. terjadi proses hukum lanjutan, yakni proses banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui putusan Nomor 404/PID/2015/PT.Mdn. Berdasarkan hal tersebut Penulis akan memaparkan amar putusan kedalam dua bagian, yaitu:

- a. Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Tingkat Pertama;
- b. Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan Tingkat Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Hal ini dikarenakan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Penulis dalam menganalisis sikap hakim dan jaksa penuntut umum pada putusan perkara tindak pidana ini.

#### 1. Putusan Pengadilan Negeri

Mengadili dalam perkara Nomor registrasi 300/Pid.B/2015/PN. Stb, menyatakan bahwa terdakwa ISHAK SITEPU Alias ACENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa ditahan dengan menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) janjang Tandan Buah Kelapa Sawit yang dikembalikan kepada PT PP Lonsum Kebun Bungara, 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter, dirampas untuk dimusnahkan dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada Tanggal 1 Juni 2015 oleh kami ISJUAEDI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, PUDJO UNGGUL W., SH., M.H., dan JANVERSON SINAGA, SH., MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABD. RAHMAN SALAM, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri, JULIANTI BATOARUNG, SH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

#### 2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan

Dengan mengadili dan memutus perkara nomor 404/PID/2015/PT.Mdn yang memutuskan dengan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, mengubah

putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Juni 2015 Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Stb yang dimintakan banding sehingga amar selengkapnya yaitu menyatakan terdakwa ISHAK SITEPU Alias ACENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) janjang Tandan Buah Kelapa Sawit; Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Kebun Bungara dan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter; Dirampas untuk dimusnahkan dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 29 Juli 2015 oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI, SH sebagai Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2015 Nomor 404/PID/2015/PT.MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari selasa tanggal 11 agustus 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta MUSALIM SIREGAR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Dalam hukum pidana, setiap perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana maka harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang pada dasarnya terikat pada asas legalitas (*nullum delictum*) yang mana dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan sebagai berikut “Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”,

Berdasarkan uraian diatas mengenai penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim, Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam perkara putusan Nomor 300/ Pid.B/2015/PN.Stb. serta putusan Banding Nomor 404/PID/2015 telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik dan terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, dari unsur-unsur pidana yang terpenuhi tersebut terdapat pula adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan ketika mengacu pada Perma Nomor Tahun 2012 bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dikenai sanksi pidana penjara, karena kerugian materiil yang di derita sangat kecil dan dibawah batas ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012.

Pada Kasus Tindak Pidana Ringan yang dilakukan di daerah Stabat Medan, pelaku tindak pidana diproses sesuai acara pemeriksaan biasa pada hukum acara pidana dengan putusan pada pengadilan tinggi medan pidana penjara 3 bulan dan membebaskan terdakwa membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang berakhir pada putusan pengadilan tinggi medan yang berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian acara pidana pada kasus pencurian ringan yang di putus oleh pengadilan tinggi Medan tersebut masih menerapkan sistem pemeriksaan biasa, hal ini dikarenakan belum efektifnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini pada lembaga hukum secara nasional terhadap penyelesaian kasus pidana ringan dalam KUHPidana. Kelemahan yang mendasar dalam penerapan Perma ini adalah regulasi itu hanya merupakan peraturan (*regeling*) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan MA, yakni di Pengadilan Negeri (PN) dan PengadilanTinggi (PT). Konsekuensi-nya, Ketua Pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana turut mempertimbangkan nilai objek sengketa pidananya ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum.

Bila didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu yakni penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan. Persoalannya dua institusi hukum ini tidak terikat oleh Perma tersebut. Kedua institusi hukum itu juga belum merespon secara positif atas Perma, misalnya dengan menindak lanjuti di level bawah yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus tipiring. Seperti diketahui, menurut sistem acara pidana suatu perkara pidana pada dasarnya tidak akan sampai kepada Kejaksaan tanpa melewati Kepolisian; dan hakim akan diikutsertakan dalam acara bilamana kejaksaan berpendapat bahwa perkara itu perlu diadili (asas subsidiaritas). Hal ini berarti bahwa lembaga kepidanaan yang satu akan meneruskan “perkara” kepada lembaga berikutnya hanya bilamana baik dari segi prevensi umum maupun dari segi-segi prevensi khusus ataupun karena pertimbangan-pertimbangan bahwa ketidaktenangan yang ditimbulkan

oleh delik itu, adalah benar-benar perlu diteruskan supaya dapat diselesaikan dengan hukum pidana, maka polisi akan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan tanpa meneruskan perkara itu kepada kejaksaan.

Pada kasus tindak pidana pencurian ringan dengan Putusan Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Sbt. JPU menyatakan bahwa, dalam amar putusan Pengadilan Negeri pada perkara ini tidak memberlakukan ketentuan Perma tipiring secara langsung, namun jika saya melihat sikap hakim pada waktu persidangan kasus ini sudah mulai mengarahkan pada Perma tipiring melalui PHnya (Pertimbangan Hakim) waktu itu. Pada saat persidangan kasus ini, ketentuan Perma nomor 2 Tahun 2012 belum diberlakukan secara efektif di Kejaksaan karena tidak ada nota kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung dengan Kejaksaan mengenai Perma ini. MoU baru diterima oleh Kami di Kejaksaan dan mulai berlaku secara efektif antara tahun

2016 dan 2017. Jadi, jika ada perkara yang masuk kategori tipiring dibawah 2.500.000,- maka Kejaksaan akan langsung menolak penyelidikan kasus itu supaya perkaranya tidak perlu dilimpahkan sampai ke pengadilan hanya cukup di selesaikan di Kepolisian. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Perma tersebut bisa dipahami dan diikuti Penyidik, Penuntut Umum hingga dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Forum Sekretariat Bersama Mahkumj akpol yang beranggotakan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Polri berencana menyusun kerangka acuan yang lebih rinci. Kerangka acuan tersebut dibuat dalam bentuk nota kesepakatan bersama (MoU) antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif

*(Restorative Justice).*

Inti dari MoU tersebut menyangkut penerapan batasan jumlah denda dalam tindak pidana ringan (tipiring) dan tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 Hal ini mengimplikasikan kepada Penyidik Kepolisian untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke persidangan atau perkara dianggap masuk klasifikasi tindak pidana ringan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Putusan Nomor 404/Pid/2015/PT.Mdn, Putusan

Nomor 300/ Pid.B/2015/PN.Stb., serta putusan Banding Nomor 404/PID/2015 telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi hal ini justru bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengamanatkan diselesaikan dengan proses mediasi penal atau dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan tetapi hakim berpendapat lain dalam putusannya yang menjatuhkan vonis pidana penjara 3 bulan dan dapat dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan.

### Saran

1. Diharapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Melalui Sarana Mediasi Penal ini harus disosialisasikan secara menyeluruh bagi masyarakat luas dan khususnya juga bagi aparat penegak hukum, masih perlu dilakukan agar ketentuan ini, khususnya dalam hal penanganan tindak pidana pencurian ringan dapat diterapkan dengan sebenarbenarnya.
2. Diharapkan agar sistem *Restoratif Justice* dan mediasi penal dapat segera dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan aturan hukum yang pasti. Agar kedepannya permasalahan pidana mendapat tempat di mata pencari kebenaran, karena saat ini sistem hukum di Indonesia masih mengacu pada KUHP dan KUHAP yang lama dan sulit bagi mereka yang mencari keadilan dan kepastian hukum Serta untuk mengurangi penumpukan perkara di tingkat pertama (Pengadilan Tingkat Pertama) sampai tingkat Mahkamah Agung, yang mana setiap tahun banyak kasus yang menjadi PR bagi Mahkamah Agung terutama kasus kasus tindak pidana ringan ini harusnya dapat selesai tanpa melalui prose peradilan litigasi.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Andi Zainal Abidin. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Achmad Ali. (2005). *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sutiyoso. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Fran Maramis. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.P. Panggabean. (2014). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyana W. Kusumah. (1981). *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Pencurian*, Jakarta: Ghalia.
- Pontang Moerad, B. M. (2005). *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka'
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2000). *Penafsiran dan Kontruksi hukum*. Bandung: Alumni Yati Nurhayati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 300/Pid.B/2015/ PN.Sbt

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.Mdn

### **Jurnal**

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No.1.

Yati Nurhayati. (2013). Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. V, No. 10.

### **Internet**

Artikel pada Hukumonline.com, “MA Terbitkan Perma Batasan Tipiring: Komisi III DPR menilai Laporan Tahunan MA 2011 kurang menjelaskan agenda reformasi peradilan yang dilakukan”. Selasa 28 february 2012. Diakses secara online di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4ca3a934d9b/ma-terbitkan-permabatan-tipiring/> Pada 23 Februari 2021, Pukul 20.30 WIB.